



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Jamil bin Sugiarto, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Keciwan RT. 009 RW. 003, Desa Kasimpar, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

Hesti Astuti binti Daryono, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Keciwan RT. 009 RW. 003, Desa Kasimpar, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 54/Pdt.P/2022/PA.Ba tanggal 20 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No 54/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah dan telah dikaruniai anak yang bernama Indra Febi Ananto bin Jamil;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya Indra Febi Ananto bin Jamil Tanggal lahir 08 Januari 2005 Umur 17 tahun Agama Islam Pekerjaan Petani Pendidikan Terahir MTs Tempat kediaman Dukuh Keciwan RT. 009 RW. 003, Desa Kasimpar, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan calon istrinya Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi Tanggal lahir 25 Februari 2006 Umur 15 tahun 11 bulan Agama Islam Pekerjaan Belum Bekerja Pendidikan Terahir SMP Tempat kediaman Dukuh Tegalsari RT. 004 RW. 001, Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara Yang akan di laksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Indra Febi Ananto bin Jamil akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara telah menolak Pemohon dengan mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor : 0027/Kua.11.04.20/PW.01/01/2022 tertanggal 19 Januari 2022
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anaknya Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 2 tahun yang lalu dan anak Pemohon beserta keluarga telah melamar calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu dan lamarannya telah diterima calon istri anak Pemohon beserta keluarganya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 5 .Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 54/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Petani dengan telah berpenghasilan tetap setiap bulannya Rp 6.000.000 begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan / atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut.;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan 2 UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang antara lain menyatakan bahwa ijin dispensasi perkawinan dimohonkan ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk, maka sewajarnya permohonan dispensasi dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Indra Febi Ananto bin Jamil) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi).;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Atau.;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Indra Febi Ananto bin Jamil, Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi dan orangtua Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 54/Pdt.P/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Febi Ananto bin Jamil yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Indra Febi Ananto bin Jamil dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304170612780001 tanggal 28 Nopember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3304176801850004 tanggal 26 september 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. FotokopiKartu Keluarga Nomor 3304171603060001 tanggal 28 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. FotokopiAkta Kelahiran nomor 27276/TP/2007 tanggal 13 Desember 2007 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304170701050001 tanggal 13 januari 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 54/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor 20363528 tanggal 05 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 73927/TP/2009 tanggal 1 April 2009 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 474.2/08//bln/2022 tanggal 18 Januari 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Suami NIK 3304171503760005 tanggal 21 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
 10. Surat Penolakan Nomor 0023/Kua.11.04.20/Pw.01/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No 54/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Indra Febi Ananto bin Jamil yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Indra Febi Ananto bin Jamil, Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi dan orangtua Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 54/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Indra Febi Ananto bin Jamil adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon pasangan suami istri dan orangtua calon isteri yang menyatakan sebagai berikut:

- Calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita saling menjalin cinta selama 6 bulan dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- Indra Febi Ananto bin Jamil telah melamar Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi pada bulan Nopember 202`;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 15 tahun 11 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Indra Febi Ananto bin Jamil telah melamar Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi pada bulan Nopember 202`;
- Kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 54/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri yang bernama Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 54/Pdt.P/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 54/Pdt.P/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثلاثة لا يؤخرها الصلاة اذا اتت والجنابة اذا حضرت والأيام إذا وجدت لها كفوؤ - ترمذی

Artinya: *Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Indra Febi Ananto bin Jamil untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No 54/Pdt.P/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Indra Febi Ananto bin Jamil untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rojab 1443 H. oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nangim, M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 54/Pdt.P/2022/PA.Ba



Panitera Pengganti,

Toib, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | Rp | 260.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 380.000,00 |

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No 54/Pdt.P/2022/PA.Ba